



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GIRI MAJU,
PEMERINTAHAN NAGARI OPHIR,
PEMERINTAHAN NAGARI MAHKARYA, PEMERINTAHAN NAGARI SARIAK,
PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI TALANG, PEMERINTAHAN NAGARI JAMBAK
SELATAN DAN PEMERINTAHAN NAGARI PUJORAHAYU
DI KECAMATAN LUHAK NAN DUO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola nagari dan meningkatkan daya saing nagari perlu dilakukan pembentukan nagari melalui pemekaran nagari;

b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a adalah dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat yang sejahtera;

c. bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan pemekaran Nagari Koto Baru di Kecamatan Luhak Nan Duo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Giri Maju, Pemerintahan Nagari Ophir, Pemerintahan Nagari Mahakarya, Pemerintahan Nagari Sariak, Pemerintahan Nagari Sungai Talang, Pemerintahan Nagari

Jambak Selatan dan Pemerintahan Nagari Pujorahayu di Kecamatan Luhak Nan Duo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GIRI MAJU, PEMERINTAHAN NAGARI OPHIR, PEMERINTAHAN NAGARI MAHAKARYA, PEMERINTAHAN NAGARI SARIAK, PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI TALANG, PEMERINTAHAN NAGARI JAMBAK SELATAN DAN PEMERINTAHAN NAGARI PUJORAHAYU DI KECAMATAN LUHAK NAN DUO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Desa selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Nagari Induk adalah Nagari yang mengalami pemekaran Nagari di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) atau lebih Pemerintahan Nagari Baru.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
 - a. Nagari Giri Maju;
 - b. Nagari Ophir;
 - c. Nagari Mahakarya;
 - d. Nagari Sariak;
 - e. Nagari Sungai Talang;
 - f. Nagari Jambak Selatan; dan
 - g. Nagari Pujorahayu.

- (2) Nagari Giri Maju, Nagari Ophir, Nagari Mahakarya, Nagari Sariak, Nagari Sungai Talang, Nagari Jambak Selatan dan Nagari Pujorahayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berasal dari Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo dengan Kode Nagari 13.12.10.2001.

Bagian Kedua

Nagari Giri Maju

Pasal 3

Nagari Giri Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan jumlah penduduk 3.333 jiwa/919 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Koto Baru yaitu Jorong Giri Maju.

Pasal 4

- (1) Nagari Giri Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kecamatan Pasaman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Mudiak Labuah, Nagari Ampek Koto, Nagari Langgam Sepakat, Nagari Langgam Saiyo Kecamatan Kinali;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pujorahayu dan Nagari Sariak; dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Anam Koto Utara dan Nagari Sigunanti Kecamatan Kinali.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Giri Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang mernupukan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Giri Maju ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Luas wilayah Nagari Giri Maju sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah 32,871 KM².

Bagian Kedua

Nagari Ophir

Pasal 6

Nagari Ophir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan jumlah penduduk 4.660 jiwa/1.225 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Koto Baru yaitu Jorong Ophir.

Pasal 7

- (1) Nagari Ophir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Jambak Selatan, Nagari Lingkuang Aua Jambak dan Nagari Lembah binuang Aua Kuniang Kecamatan Pasaman;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sariak;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto Baru, Nagari Sariak dan Nagari Jambak Selatan; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Pujorahayu dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Ophir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Ophir ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Luas wilayah Nagari Ophir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah 11,546 KM².

Bagian Ketiga

Nagari Mahakarya

Pasal 9

Nagari Mahakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan jumlah penduduk 6.539 jiwa/1.905 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Koto Baru yaitu Jorong Mahakarya.

Pasal 10

- (1) Nagari Mahakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sungai Talang dan Nagari Koto Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Talang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Talang; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Koto Baru.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Mahakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Mahakarya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Luas wilayah Nagari Mahakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah 13,337 KM².

Bagian Keempat Nagari Sariak

Pasal 12

Nagari Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan jumlah penduduk 4.057 jiwa/973 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Koto Baru yaitu Jorong Sariak.

Pasal 13

- (1) Nagari Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Ophir dan Nagari Koto Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Ampek Koto Barat dan Nagari Mudiak Labuah Kecamatan Kinali;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto Baru; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Giri Maju dan Nagari PujoRahayu.

- (2) Peta batas wilayah Nagari Sariak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Sariak ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Luas wilayah Nagari Sariak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah 11,088 KM².

Bagian Kelima Nagari Sungai Talang

Pasal 15

Nagari Sungai Talang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan jumlah penduduk 4.377 jiwa/ 875 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Koto Baru yaitu Jorong Sungai Talang.

Pasal 16

- (1) Nagari Sungai Talang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Jambak Selatan dan Nagari Kapa;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Katiagan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kapa, Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie Kecamatan Sasak Ranah Pasisie; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Mahakarya dan Nagari Koto Baru.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Sungai Talang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Sungai Talang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Luas wilayah Nagari Sungai Talang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah 13,159 KM².

Bagian Keenam
Nagari Jambak Selatan

Pasal 18

Nagari Jambak Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan jumlah penduduk 5.955 jiwa/1.050 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Koto Baru yaitu Jorong Jambak.

Pasal 19

- (1) Nagari Jambak Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Jambak Kecamatan Pasaman;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Baru, Nagari Ophir dan Nagari Sungai Talang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kapa; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Ophir.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Jambak Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Jambak Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 20

Luas wilayah Nagari Jambak Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah 7,114 KM².

Bagian Ketujuh
Nagari Pujorahayu

Pasal 21

Nagari Pujorahayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dengan jumlah penduduk 2.886 jiwa/916 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Koto Baru yaitu Jorong Pujorahayu.

Pasal 22

- (1) Nagari Pujorahayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Ophir dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kecamatan Pasaman;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sariak dan Nagari Giri Maju;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Ophir dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kecamatan Pasaman; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Pujorahayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Pujorahayu ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 23

Luas wilayah Nagari Pujorahayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah 7,647 KM².

Pasal 24

Dengan dibentuknya Nagari Giri Maju, Nagari Ophir, Nagari Mahakarya, Nagari Sariak, Nagari Sungai Talang, Nagari Jambak Selatan dan Nagari Pujorahayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Wilayah Nagari Koto Baru dikurangi dengan Wilayah Nagari Giri Maju, Nagari Ophir, Nagari Mahakarya, Nagari Sariak, Nagari Sungai Talang, Nagari Jambak Selatan dan Nagari Pujorahayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21.

BAB III

PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Penjabat Wali Nagari dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.

Bagian Kedua

Kewenangan Nagari

Pasal 27

Kewenangan Nagari Giri Maju, Nagari Ophir, Nagari Mahakarya, Nagari Sariak, Nagari Sungai Talang, Nagari Jambak Selatan dan Nagari Pujorahayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala nagari;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 28

- (1) Dengan dibentuknya Nagari Giri Maju, Nagari Ophir, Nagari Mahakarya, Nagari Sariak, Nagari Sungai Talang, Nagari Jambak Selatan dan Nagari Pujorahayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka dibentuk BAMUS Nagari di Nagari Giri Maju, Nagari Ophir, Nagari Mahakarya, Nagari Sariak, Nagari Sungai Talang, Nagari Jambak Selatan dan Nagari Pujorahayu;
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penjabat Wali Nagari

Pasal 29

Dengan dibentuknya Nagari Giri Maju, Nagari Ophir, Nagari Mahakarya, Nagari Sariak, Nagari Sungai Talang, Nagari Jambak Selatan dan Nagari Pujorahayu, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Giri Maju, Penjabat Wali Nagari Ophir, Penjabat Wali Nagari Mahakarya, Penjabat Wali Nagari Sariak, Penjabat Wali

Nagari Sungai Talang, Penjabat Wali Nagari Jambak Selatan dan Penjabat Wali Nagari Pujorahayu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Wali Nagari.
- (3) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari;
 - b. Membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - c. Mengangkat Perangkat Nagari;
 - d. Memfasilitasi Pengisian Anggota BAMUS Nagari;
 - e. Membentuk Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. Memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meiaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta larangan bagi wali nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

Pasal 32

- (1) Perangkat Nagari dan anggota BAMUS Nagari Koto Baru yang berdomisili di masing-masing wilayah Nagari Giri Maju, Nagari Ophir, Nagari Mahakarya, Nagari Sariak, Nagari Sungai Taiang, Nagari Jambak Selatan dan Nagari Pujorahayu menjadi Perangkat Nagari dan anggota BAMUS Nagari di Nagari Giri Maju, Nagari Ophir, Nagari Mahakarya, Nagari Sariak, Nagari Sungai Talang, Nagari Jambak Selatan dan Nagari Pujorahayu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Nagari Giri Maju, Nagari Ophir, Nagari Mahakarya, Nagari Sariak, Nagari Sungai Talang, Nagari Jambak Selatan dan Nagari Pujorahayu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Nagari Giri Maju, Nagari Ophir, Nagari Mahakarya, Nagari Sariak, Nagari Sungai Talang, Nagari Jambak Selatan dan Nagari Pujorahayu berhak mendapatkan Dana Transfer dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Nagari Koto Baru mengalokasikan anggaran biaya melalui APB Nagari Koto Baru untuk menunjang kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan pada Nagari Giri Maju, Nagari Ophir, Nagari Mahakarya, Nagari Sariak, Nagari Sungai Talang, Nagari Jambak Selatan dan Nagari Pujorahayu minimal sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di masing-masing Nagari Persiapan sampai dengan ditetapkannya APB Nagari Giri Maju, APBNagari Ophir, APB Nagari Mahakarya, APB Nagari Sariak, APB Nagari Sungai Talang, APB Nagari Jambak Selatan dan APB Nagari Pujorahayu.
- (3) Biaya Pelantikan Penjabat Wali Nagari dan Peresmian Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 25 dibebankan kepada APB Nagari Koto Baru.

Pasal 34

Sebelum Pemerintah Nagari Giri Maju, Pemerintah Nagari Ophir, Pemerintah Nagari Mahakarya, Pemerintah Nagari Sariak, Pemerintah Nagari Sungai Talang, Pemerintah Nagari Jambak Selatan dan Pemerintah Nagari Pujorahayu dapat menetapkan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari Koto Baru tetap berlaku dan dilaksanakan di Pemerintah Nagari Giri Maju, Pemerintah Nagari Ophir, Pemerintah Nagari Mahakarya, Pemerintah Nagari Sariak, Pemerintah Nagari Sungai Talang, Pemerintah Nagari Jambak Selatan dan Pemerintah Nagari Pujorahayu.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Khusus Kerapatan Adat Nagari dan Lembaga Adat Nagari Lainnya, tidak dapat di mekarkan dan/atau dibentuk pada Nagari Giri Maju, Nagari Ophir, Nagari Mahakarya, Nagari Sariak, Nagari Sungai Talang, Nagari Jambak Selatan dan Nagari Pujorahayu.

Pasal 36

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Perangkat Nagari Persiapan Giri Maju, Perangkat Nagari Persiapan Ophir, Perangkat Nagari Persiapan Mahakarya, Perangkat Nagari Persiapan Sariak, Perangkat Nagari Persiapan Sungai Talang, Perangkat Nagari Persiapan Jambak Selatan dan Perangkat Nagari Persiapan Pujorahayu diangkat menjadi Perangkat Nagari Giri Maju, Nagari Ophir, Nagari Mahakarya, Nagari Sariak, Nagari Sungai Talang, Nagari Jambak Selatan dan Nagari Pujorahayu.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 17 Agustus 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,


HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal, 17. Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**


HENDRA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (9/9/2020).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GIRI MAJU,
PEMERINTAHAN NAGARI OPHIR,
PEMERINTAHAN NAGARI MAHAKARYA, PEMERINTAHAN NAGARI SARIAK,
PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI TALANG, PEMERINTAHAN NAGARI
JAMBAK SELATAN DAN PEMERINTAHAN NAGARI PUJORAHAYU
DI KECAMATAN LUHAK NAN DUO**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, asal usul dan/atau hak tradisional dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minang kabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehubungan dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya dan di Kecamatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, di perlukan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang, Nagari mempunyai peran yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mampu menjadikan nagari defenitif untuk mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Nagari Defenitif mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Melakukan Penataan Nagari dengan Membentuk Nagari Baru melalui Pemekaran Nagari.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

NOMOR 14